E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 2732-2742
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI TERPENUHINYA UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MANIPULASI BUKTI PEMBAYARAN QRIS

Nanda Rizqy Maulida[1], Kus Rizkianto[2], Muhammad Wildan[3]

[1,2,3] Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, 52122, Indonesia
e-mail: nandarizqymaulida270505@gmail.com[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan melalui manipulasi bukti pembayaran QRIS dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp. Permasalahan berangkat dari penggunaan tangkapan layar aplikasi perbankan yang diperlihatkan seolah-olah sebagai bukti pembayaran berhasil, padahal transaksi belum diselesaikan dan dana tidak diterima penjual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa ketentuan pidana yang relevan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal tentang penipuan, tipu muslihat, dan transaksi QRIS. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menguji hubungan antara fakta yang dinilai hakim dan setiap unsur Pasal 378 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tangkapan layar yang dipotong, disertai pernyataan bahwa pembayaran telah berhasil dan diikuti penyerahan barang secara berulang, dipertimbangkan hakim sebagai rangkaian tindakan yang menyesatkan. Kesimpulan tersebut dapat dipertahankan sepanjang terdapat hubungan kausal antara tampilan yang diperlihatkan dan keputusan penjual menyerahkan barang, serta maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum dapat ditarik dari keseluruhan keadaan perkara. Penelitian ini menegaskan bahwa tidak diterimanya dana tidak otomatis membentuk penipuan; kualifikasi pidana ditentukan oleh cara, maksud, dan akibat perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Penipuan; Manipulasi QRIS; Pembayaran Digital.

Abstract

This study analyzes the judge's considerations in determining whether the elements of fraud were fulfilled through the manipulation of QRIS payment proof in Decision Number 9/Pid.B/2025/PN Srp. The issue concerns the use of a cropped mobile-banking screen

presented as proof of successful payment even though the transaction had not been completed and the merchant had not received the funds. This library-based legal research employs statutory and case approaches. Primary legal materials consist of relevant criminal provisions and the court decision, while secondary materials include journal articles on fraud, deceit, and QRIS transactions. The materials were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively and prescriptively by examining the relationship between the facts considered by the court and each element of Article 378 of the Indonesian Criminal Code. The findings indicate that the cropped screen, the statement that payment had succeeded, and the repeated handover of goods were considered as a misleading course of conduct. Such a conclusion is persuasive insofar as a causal connection exists between the misleading display and the merchant's decision to hand over the goods, and the intent to obtain an unlawful benefit is established from the circumstances as a whole. The study emphasizes that the mere non-receipt of funds does not automatically constitute fraud; criminal characterization depends on the means, intent, and resulting inducement required by Article 378.

Keywords: Judicial Considerations; Fraud; QRIS Manipulation; Digital Payment.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi pembayaran telah mengubah praktik jual beli, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia menetapkan QRIS sebagai standar nasional kode QR pembayaran melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 agar satu kode dapat digunakan pada berbagai aplikasi penyedia jasa pembayaran (Bank Indonesia, 2019). Dalam praktiknya, transaksi QRIS melibatkan pengguna, *merchant*, penyedia jasa pembayaran, dan pihak pemroses transaksi. Karena transaksi berlangsung secara digital, penjual tidak selalu menerima pembayaran secara langsung dalam bentuk tunai, sehingga informasi status transaksi pada aplikasi atau sistem penerima menjadi penting untuk memastikan bahwa pembayaran benar-benar telah dilakukan. Bank Indonesia menjelaskan bahwa *merchant* menerima pembayaran QRIS melalui penyedia jasa pembayaran berizin, sedangkan prosesnya berada dalam ekosistem yang melibatkan beberapa pihak (Bank Indonesia, n.d.). Kondisi ini menjadikan kejelasan status transaksi dan verifikasi penerimaan dana sebagai bagian penting dari kepercayaan dalam transaksi QRIS.

Risiko penyalahgunaan muncul ketika tampilan pada perangkat pembeli diperlakukan sebagai pengganti konfirmasi transaksi yang sebenarnya. Salah satu modus yang relevan dengan penelitian ini adalah memperlihatkan tangkapan layar atau tampilan aplikasi yang memberi kesan bahwa pembayaran telah berhasil, padahal proses transaksi belum selesai. Namun, perlu dibedakan secara tegas antara transaksi yang tertunda atau gagal karena kendala teknis dan perbuatan sengaja menampilkan informasi yang tidak benar. Pada keadaan pertama, tidak diterimanya dana oleh *merchant* belum cukup untuk menunjukkan adanya tindak pidana. Sebaliknya, apabila pelaku dengan sadar menggunakan tampilan yang menyesatkan agar penjual percaya

bahwa pembayaran telah dilakukan, lalu karena kepercayaan itu penjual menyerahkan barang, perbuatan tersebut dapat dianalisis melalui unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP.

Tampilan pada perangkat pembeli tidak dapat serta-merta disamakan dengan konfirmasi bahwa dana telah diterima *merchant*. Pembedaan antara tampilan proses pada sisi pengguna dan status penerimaan pada sisi *merchant* penting untuk memahami konteks faktual perkara ini, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan ada atau tidaknya kesalahan pidana.

Persoalan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp (Pengadilan Negeri Semarapura, 2025). Dalam perkara itu, terdakwa melakukan 45 transaksi pembelian bahan kue dan kebutuhan harian pada sebuah swalayan di Kabupaten Klungkung, Bali, dengan metode pembayaran QRIS dalam kurun 1 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024. Terdakwa memperlihatkan tangkapan layar aplikasi *mobile banking* kepada kasir seolah-olah pembayaran telah berhasil. Namun, pemeriksaan terhadap akun DANA milik pemilik swalayan tidak menemukan dana dari transaksi tersebut. Akibatnya, pihak swalayan mengalami kerugian sebesar Rp64.693.750,00.

Perkara ini memperlihatkan bahwa manipulasi bukti pembayaran digital dapat digunakan untuk meyakinkan pihak lain agar menyerahkan barang. Dalam tindak pidana penipuan, persoalan utamanya bukan semata-mata tidak diterimanya pembayaran, melainkan cara pelaku membentuk keadaan yang menyesatkan korban. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah memperlihatkan bukti pembayaran yang telah dimanipulasi dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang penipuan.

Secara hukum pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dan diterapkan dalam perkara ini, mengatur perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang (Republik Indonesia, 1946, 1958).

Dalam perkara yang diteliti, tangkapan layar yang diperlihatkan terdakwa merupakan tampilan aplikasi *mobile banking* yang telah dipotong sehingga tidak memperlihatkan identitas nasabah, nama *merchant*, maupun keterangan bahwa transaksi berhasil. Pihak bank menerangkan bahwa tampilan tersebut merupakan tahap sebelum PIN dimasukkan, bukan bukti pembayaran yang telah selesai. Selain itu, rekening koran terdakwa tidak menunjukkan adanya aliran dana ke akun DANA milik korban. Majelis hakim menggunakan rangkaian fakta tersebut untuk menilai apakah terdakwa dengan sengaja menciptakan kesan bahwa pembayaran telah berhasil dan menggerakkan pihak swalayan menyerahkan barang.

Kajian terhadap perkara ini penting karena penerapan ketentuan penipuan tidak cukup didasarkan pada adanya kerugian yang dialami korban. Perlu dilihat hubungan antara tindakan terdakwa, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum,

penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan penyerahan barang yang terjadi akibat perbuatan tersebut. Cara hakim menghubungkan fakta-fakta itu dengan unsur delik menjadi dasar untuk menilai ketepatan penerapan hukum pidana.

Penelitian terdahulu memperlihatkan pendekatan yang beragam terhadap persoalan QRIS dan penipuan digital. Pemalsuan *barcode* QRIS telah dikaji dari sisi penanggulangannya melalui hukum pidana, dengan titik berat pada upaya preventif dan represif (Baruadi et al., 2024). Perlindungan hukum dalam menghadapi sistem QRIS palsu juga telah ditelaah (Herryani, 2023), demikian pula persoalan hukum yang dihadapi pengguna QRIS dalam transaksi pembayaran daring (Pattynama et al., 2024). Perlindungan konsumen ketika pembayaran QRIS tertunda atau dana telah terpotong tetapi belum diterima *merchant* dibahas secara khusus dalam penelitian lain (Traa & Djaja, 2023). Kajian-kajian tersebut memberikan konteks mengenai risiko dan perlindungan dalam transaksi QRIS, tetapi belum secara khusus menguji pemenuhan unsur penipuan melalui penyajian tangkapan layar pembayaran yang belum selesai dalam putusan pidana. Pada ranah hukum pidana, penalaran hakim dalam menafsirkan tipu muslihat serta pembedaan penipuan dari wanprestasi telah dianalisis (Hadiyanto et al., 2025). Pemenuhan unsur penipuan dan pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan kepercayaan juga telah ditelaah (Angriani & Haryadi, 2026). Manipulasi bukti transfer digital dikaji dengan fokus pada penerapan asas *lex specialis* dan hubungan Pasal 35 UU ITE dengan Pasal 378 KUHP (Christian & Feriza, 2026), sedangkan pemalsuan bukti pembayaran dalam jual beli daring ditinjau dari perspektif penyelesaian sengketa perdata (Anggraini & Aminah, 2023).

Pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 378 KUHP juga pernah dianalisis, tetapi objek kajiannya adalah perkara penipuan kredit dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Mjk (Anda et al., 2026). Kajian tersebut relevan untuk melihat penalaran hakim dalam perkara penipuan, tetapi tidak membahas modus penyajian tangkapan layar pembayaran QRIS yang belum selesai. Berdasarkan pemetaan tersebut, masih terdapat ruang kajian pada analisis yang secara spesifik menghubungkan modus penampilan tangkapan layar pembayaran QRIS dengan pemenuhan unsur penipuan sebagaimana diterapkan hakim dalam putusan konkret. Penelitian ini tidak mengulang kajian mengenai penggantian stiker atau *barcode* QRIS, perlindungan konsumen, maupun pilihan penerapan UU ITE sebagai hukum khusus. Fokusnya adalah pertanyaan apakah tampilan pembayaran yang belum berhasil, ketika sengaja disajikan sebagai pembayaran yang telah selesai, dapat menjadi tipu muslihat yang menggerakkan penjual menyerahkan barang, serta bagaimana hakim menghubungkan fakta tersebut dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan unsur Pasal 378 KUHP secara terhubung dalam konteks modus pembayaran QRIS, dengan menjadikan Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp sebagai objek analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan melalui manipulasi bukti pembayaran QRIS dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan tersebut, khususnya hubungan

antara fakta yang dipertimbangkan hakim, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan penyerahan barang oleh pihak swalayan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada norma hukum pidana tentang penipuan dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp. Penelitian tidak menggunakan wawancara atau pengumpulan data lapangan sehingga analisis dibatasi pada bahan hukum dan dokumen tertulis yang dapat ditelusuri.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah rumusan Pasal 378 KUHP yang diterapkan dalam putusan serta ketentuan terkait yang relevan dengan konteks transaksi QRIS. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengidentifikasi dakwaan, fakta hukum yang dinyatakan terbukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Putusan tidak diperlakukan sebagai uraian kronologis semata, tetapi sebagai bahan untuk menguji bagaimana fakta tertentu dihubungkan dengan unsur delik.

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan dan perkara diperiksa, Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp, serta regulasi Bank Indonesia tentang implementasi standar nasional *QR Code* untuk pembayaran (Bank Indonesia, 2019). Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang membahas unsur penipuan, tipu muslihat, transaksi QRIS, serta pertimbangan hakim. Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansinya langsung dengan isu penelitian dan keterlacakan identitas bibliografisnya.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelusuri peraturan, putusan, dan artikel jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dalam tiga tahap: pertama, mengidentifikasi unsur-unsur Pasal 378 KUHP; kedua, mengelompokkan fakta hukum dalam putusan sesuai dengan masing-masing unsur; dan ketiga, menilai apakah hubungan antara maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, cara menyesatkan, dan penyerahan barang telah dijelaskan secara logis. Analisis juga membedakan fakta yang dinyatakan secara eksplisit dalam putusan dari penilaian penulis agar kesimpulan tidak melampaui isi dokumen perkara.

Penelitian ini dibatasi pada satu putusan sebagai objek kajian sehingga hasil analisisnya tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh bentuk penipuan dalam transaksi QRIS. Penelitian ini menilai konstruksi hukum pada perkara yang diteliti dan dapat menjadi pijakan untuk membaca perkara lain dengan memperhatikan perbedaan fakta masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manipulasi Bukti Pembayaran QRIS sebagai Bentuk Tipu Muslihat dalam Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP merumuskan penipuan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penipuan tidak cukup dibuktikan melalui adanya kerugian atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran (Hadiyanto et al., 2025). Harus terdapat maksud khusus untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, cara yang menyesatkan, dan tindakan korban yang timbul karena digerakkan oleh cara tersebut. Oleh karena itu, analisis perkara QRIS harus menempatkan ketiga komponen ini dalam satu rangkaian, bukan menilai masing-masing fakta secara terpisah.

Kegagalan pembayaran QRIS tidak dengan sendirinya merupakan penipuan. Status transaksi yang tertunda, gangguan jaringan, kesalahan aplikasi, atau keterlambatan pemrosesan dapat terjadi tanpa kehendak pelaku untuk menipu (Traa & Djaja, 2023). Pada transaksi yang mengalami kendala teknis, pengguna dapat saja memiliki keyakinan yang jujur bahwa pembayaran telah diproses meskipun *merchant* belum menerima dana. Oleh karena itu, tidak diterimanya dana harus dibaca bersama bukti lain yang menunjukkan apakah pelaku mengetahui bahwa transaksi belum berhasil dan apakah ia secara aktif menyampaikan informasi yang tidak benar kepada penjual. Pembedaan ini penting agar Pasal 378 KUHP tidak diterapkan hanya karena adanya sengketa pembayaran atau kegagalan teknis.

Dalam perkara *a quo*, putusan menguraikan bahwa terdakwa melakukan 45 transaksi pembelian dalam rentang 1 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024 dan memperlihatkan tangkapan layar aplikasi *mobile banking* kepada kasir (Pengadilan Negeri Semarapura, 2025). Tampilan tersebut dipotong dan tidak memperlihatkan identitas nasabah, nama *merchant*, maupun keterangan transaksi berhasil. Pihak bank menyatakan bahwa tampilan itu merupakan tahap sebelum PIN dimasukkan, bukan bukti transaksi yang telah selesai. Istilah “manipulasi” dalam artikel ini digunakan secara terbatas untuk menyebut penyajian tangkapan layar yang tidak utuh seolah-olah menunjukkan pembayaran berhasil. Istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa terdakwa menggunakan aplikasi penyunting gambar atau mengubah data transaksi secara teknis, kecuali sejauh hal itu dinyatakan terbukti secara eksplisit dalam putusan.

Unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum harus dinilai dari tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh pelaku. Dalam perkara ini, manfaat ekonomi yang relevan berupa penguasaan barang belanjaan tanpa pembayaran yang sah. Akan tetapi, keberadaan barang pada terdakwa tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan maksud tersebut. Maksud itu perlu ditarik dari keseluruhan keadaan, antara lain pengetahuan terdakwa tentang status transaksi, cara terdakwa menampilkan tangkapan layar, pernyataan yang disampaikan

kepada kasir, pengulangan tindakan dalam sejumlah transaksi, serta tidak adanya aliran dana ke akun penerima. Pengulangan 45 transaksi dapat memperkuat inferensi tentang kesengajaan, tetapi tetap harus dibaca bersama fakta setiap transaksi dan tidak menggantikan kewajiban membuktikan unsur cara menipu.

Unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan berkaitan dengan cara pelaku membentuk keyakinan yang keliru pada korban. Tangkapan layar yang dipotong, apabila ditampilkan sebagai bukti bahwa pembayaran telah berhasil padahal pelaku mengetahui prosesnya belum selesai, dapat dipahami sebagai tindakan yang secara aktif menciptakan kesan palsu. Pernyataan lisan bahwa pembayaran telah berhasil dapat memperkuat daya menyesatkan tampilan tersebut. Gambar dan pernyataan lisan tidak semestinya dinilai terpisah, melainkan sebagai satu rangkaian komunikasi yang ditujukan agar kasir percaya bahwa kewajiban pembayaran telah dipenuhi. Namun, penilaian ini mensyaratkan adanya dasar bahwa terdakwa mengetahui ketidakbenaran informasi yang ditampilkan; jika ketidaksesuaian hanya disebabkan gangguan sistem yang tidak diketahui pengguna, unsur tipu muslihat tidak serta-merta terpenuhi.

Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang menuntut adanya hubungan antara cara menyesatkan yang digunakan dan keputusan korban menyerahkan barang. Dalam perkara ini, hubungan tersebut tampak dari urutan peristiwa yang diuraikan dalam putusan: terdakwa memperlihatkan tampilan pembayaran dan menyatakan bahwa transaksi berhasil, kasir mempercayai tampilan tersebut, lalu struk dan barang belanjaan diserahkan. Urutan waktu saja belum selalu membuktikan hubungan sebab akibat; perlu dipastikan bahwa kepercayaan kasir terhadap tampilan pembayaran merupakan alasan yang mendorong penyerahan barang. Apabila barang diserahkan karena alasan lain yang tidak berkaitan dengan tampilan tersebut, unsur “menggerakkan” memerlukan penilaian yang berbeda. Oleh sebab itu, keterangan kasir tentang alasan penyerahan barang relevan untuk menghubungkan tipu muslihat dengan akibat yang dikehendaki Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian, penggunaan bukti pembayaran QRIS yang tidak mencerminkan status transaksi sebenarnya dapat menjadi sarana tipu muslihat, tetapi kualifikasi tersebut tidak bersifat otomatis. Harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui atau menyadari bahwa informasi yang ditampilkan tidak benar, sengaja menggunakannya untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dan melalui tindakan itu menggerakkan korban menyerahkan barang. Konstruksi ini membedakan penipuan dari kegagalan pembayaran biasa, wanprestasi, atau gangguan sistem yang tidak disertai kehendak menyesatkan.

Pertimbangan Hakim dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu berdasarkan Pasal 378 KUHP. Dalam struktur pertimbangannya, unsur subjek hukum (“barangsiapa”) dan unsur penipuan lainnya dinilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Identitas terdakwa dan keterlibatannya dalam rangkaian transaksi menjadi dasar pemenuhan unsur subjek hukum. Meskipun unsur ini pada umumnya tidak menimbulkan persoalan konseptual yang kompleks, penilaiannya tetap harus dikaitkan dengan

identifikasi pelaku sebagai orang yang memperlihatkan tangkapan layar dan menerima barang. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pengadilan Negeri Semarapura, 2025).

Dalam menilai maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, hakim menghubungkan manfaat yang diperoleh terdakwa dengan barang belanjaan yang diserahkan tanpa pembayaran yang sah. Secara umum, keuntungan tidak terbatas pada penerimaan uang, tetapi dapat berupa manfaat ekonomi lain, termasuk penguasaan barang. Unsur melawan hukum juga tidak cukup disimpulkan dari tidak diterimanya dana; unsur tersebut menjadi lebih jelas ketika manfaat diperoleh melalui informasi yang sengaja dibuat menyesatkan. Dengan demikian, yang penting dalam analisis bukan hanya hasil berupa barang yang dikuasai, melainkan juga cara terdakwa memperoleh barang tersebut.

Dalam menilai cara yang digunakan, fakta bahwa tampilan aplikasi merupakan tahap sebelum PIN dimasukkan memiliki arti penting. Keterangan pihak bank tentang tahapan transaksi, apabila dibaca bersama tidak adanya aliran dana pada rekening koran atau akun penerima, menunjukkan bahwa tampilan yang diperlihatkan tidak identik dengan konfirmasi transaksi berhasil. Keterangan kasir tentang tampilan yang ditunjukkan dan pernyataan terdakwa kemudian menghubungkan ketidakbenaran tampilan tersebut dengan cara terdakwa meyakinkan pihak swalayan. Keselarasan fakta itu dapat mendukung penilaian adanya tipu muslihat, sepanjang hakim juga memastikan bahwa terdakwa mengetahui tampilan tersebut belum menunjukkan pembayaran yang selesai.

Pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa sebagian transaksi telah dibayar tunai dan pembayaran QRIS yang gagal hanya terjadi pada transaksi tanggal 3 Januari 2024 perlu diuji terhadap bukti transaksi satu per satu. Catatan transaksi, struk belanja, tangkapan layar, riwayat penerimaan akun DANA, rekening koran, dan hasil pemeriksaan laboratoris dapat digunakan untuk menilai konsistensi antara keterangan terdakwa dan keadaan transaksi. Akan tetapi, banyaknya dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan setiap unsur penipuan. Relevansi masing-masing dokumen terletak pada fungsi pembuktiannya: apakah menerangkan status transaksi, mengidentifikasi pihak yang menggunakan perangkat, menunjukkan tidak adanya dana masuk, atau menghubungkan tindakan terdakwa dengan penyerahan barang.

Dengan demikian, kontribusi analisis ini bukan menyatakan bahwa seluruh bukti pembayaran QRIS yang tidak diikuti penerimaan dana merupakan penipuan. Kontribusinya terletak pada penegasan parameter kualifikasi: (i) terdapat informasi pembayaran yang secara objektif tidak benar atau tidak lengkap; (ii) pelaku mengetahui atau setidaknya menyadari ketidakbenaran tersebut; (iii) informasi itu sengaja digunakan untuk membentuk keyakinan bahwa pembayaran telah selesai; dan (iv) keyakinan tersebut menjadi alasan korban menyerahkan barang. Parameter ini menjaga agar

penilaian pidana tetap bertumpu pada unsur delik, bukan semata-mata pada akibat ekonomi.

Dari perspektif hukum pidana materiil, kekuatan pertimbangan hakim terletak pada pembacaan rangkaian perbuatan, bukan semata-mata pada akibat berupa kerugian Rp64.693.750,00. Pengulangan transaksi dalam 45 kesempatan, cara menampilkan potongan layar, pernyataan bahwa pembayaran berhasil, dan penyerahan barang setelah kasir mempercayainya merupakan keadaan yang secara kumulatif dapat mendukung inferensi tentang maksud dan cara menipu. Meski demikian, pengulangan perbuatan harus diperlakukan sebagai konteks yang memperkuat penilaian, bukan sebagai pengganti pembuktian unsur. Setiap simpulan tentang kesengajaan tetap harus ditautkan pada pengetahuan dan tindakan terdakwa dalam rangkaian transaksi tersebut.

Secara kritis, pertimbangan hakim dapat diperkuat dengan uraian yang lebih eksplisit mengenai tiga mata rantai penalaran. Pertama, mengapa tampilan sebelum PIN dimasukkan secara objektif tidak dapat dianggap sebagai bukti pembayaran berhasil. Kedua, fakta apa yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui status tampilan tersebut dan sengaja menyajikannya sebagai pembayaran yang selesai. Ketiga, bagaimana kepercayaan kasir terhadap tampilan itu menjadi alasan penyerahan barang. Penegasan ketiga mata rantai tersebut akan memperlihatkan hubungan antara fakta, maksud, cara menipu, dan akibat yang disyaratkan Pasal 378 KUHP. Kritik ini tidak berarti menyatakan putusan keliru, melainkan mengidentifikasi aspek argumentasi yang perlu ditampilkan secara transparan agar penerapan unsur delik dapat diuji secara akademik.

Perlu dibedakan antara dasar hukum yang digunakan dalam putusan dan perkembangan hukum setelah putusan dijatuhkan. Perbuatan dalam perkara ini terjadi pada 2023–2024 dan putusan dijatuhkan pada 2025 sehingga majelis hakim menerapkan Pasal 378 KUHP yang berlaku ketika perkara diperiksa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 (Republik Indonesia, 2023). Ketentuan baru tersebut bukan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tahun 2025 dan tidak digunakan dalam artikel ini untuk menilai ulang putusan secara retroaktif. Penyebutan KUHP nasional hanya berfungsi sebagai konteks perkembangan hukum setelah putusan, sedangkan analisis utama tetap berlandaskan norma yang diterapkan majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dipahami sebagai penilaian terhadap rangkaian tindakan yang dinyatakan terbukti digunakan untuk memperoleh barang tanpa pembayaran yang sah. Tangkapan layar yang tidak utuh, pernyataan bahwa pembayaran telah berhasil, tidak adanya dana yang diterima, dan penyerahan barang setelah kasir mempercayai tampilan tersebut merupakan fakta yang relevan bagi unsur penipuan. Secara akademik, kekuatan konstruksi Pasal 378 KUHP bergantung pada keterhubungan fakta-fakta itu dengan pengetahuan terdakwa, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dan hubungan kausal antara tipu muslihat dan penyerahan barang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp, penggunaan tangkapan layar pembayaran QRIS yang tidak utuh dapat dinilai sebagai sarana tipu muslihat apabila secara sadar disajikan sebagai bukti pembayaran berhasil, padahal pelaku mengetahui bahwa transaksi belum diselesaikan. Dalam perkara ini, tampilan yang dipotong, keterangan bahwa pembayaran telah berhasil, pengulangan transaksi, tidak adanya aliran dana ke akun penerima, dan penyerahan barang setelah kasir mempercayai tampilan tersebut merupakan rangkaian fakta yang relevan untuk menilai unsur Pasal 378 KUHP. Kesimpulan tentang adanya penipuan tidak boleh hanya didasarkan pada kerugian atau tidak diterimanya dana, tetapi harus bertumpu pada maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, cara yang menyesatkan, serta hubungan kausal antara cara tersebut dan penyerahan barang. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini memiliki dasar yang relevan, sedangkan kejelasan penalarannya akan semakin kuat apabila hubungan antara pengetahuan terdakwa, tipu muslihat, dan keputusan kasir diuraikan secara eksplisit.

Bagi hakim, pertimbangan dalam perkara penipuan melalui bukti pembayaran digital sebaiknya menguraikan secara terstruktur hubungan antara pengetahuan pelaku tentang status transaksi, cara penyampaian informasi yang tidak benar, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dan keputusan korban menyerahkan barang. Bagi aparat penegak hukum, pemeriksaan status transaksi perlu didukung keterangan penyelenggara jasa pembayaran dan penelusuran aliran dana, tanpa menganggap setiap kegagalan transaksi sebagai tindak pidana. Bagi pelaku usaha, verifikasi penerimaan pembayaran melalui aplikasi atau akun *merchant* tetap diperlukan sebelum barang diserahkan. Saran ini diarahkan untuk mencegah kesalahan kualifikasi antara kegagalan teknis pembayaran dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Anda, A. R., Astutik, S., & Widodo, E. (2026). Analisis pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan kredit. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(1), 518–525. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6281

Anggraini, F. D., & Aminah. (2023). Penyelesaian sengketa pemalsuan bukti pembayaran oleh pembeli jual beli online. *Notarius*, *16*(2), 648–665. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38927

Angriani, A. H., & Haryadi, S. (2026). Analisis yuridis penyalahgunaan kepercayaan sebagai unsur penipuan (Studi Putusan No. 75/Pid.B/2024/PN.KBU). *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *17*(1), 1–27. https://doi.org/10.31764/jmk.v17i1.39368

Bank Indonesia. (n.d.). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx

Bank Indonesia. (2019). Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx

Baruadi, R., Puluhulawa, M. R. U., & Swarianata, V. (2024). Tinjauan penipuan dengan motif pemalsuan barcode QRIS dari aspek penanggulangan berdasarkan hukum pidana Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *1*(3), 243–256. https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.419

Christian, G. R., & Feriza, G. (2026). Penerapan asas lex specialis dalam kasus penipuan berbasis manipulasi bukti transfer digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(3), 15923–15930. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4527

Hadiyanto, A., Abra, E. H., & Lestari, L. (2025). Tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana: Analisis penalaran yuridis hakim dalam menentukan unsur penipuan. *Jurnal USM Law Review*, *8*(2), 836–848. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12062

Herryani, M. R. T. R. (2023). Enhancing legal protection for digital transactions: Addressing fraudulent QRIS system in Indonesia. *Rechtsidee*, *11*(1). https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.990

Pattynama, F. M., Santoso, H. A., Miarsa, F. R. D., & Pribadi, T. (2024). Legal problems for Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) users in online payment transactions. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, *2*(1), 44–55. https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.183

Pengadilan Negeri Semarapura. (2025). *Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Srp*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id/

Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946.html

Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Traa, I. K. K. B., & Djaja, B. (2023). Perlindungan konsumen terhadap transaksi pembayaran tertunda melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Alauddin Law Development Journal*, *5*(3). https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.38673